



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 13.B /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA DAN PENGAJAR/PENYAJI SOSIALISASI
KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA ALAM
BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2012**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam di musim penghujan tahun 2012 ini, perlu adanya Sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan .
 - b bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Pengajar/ Penyaji Sosialisasi Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah/Kota;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana;
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;

- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur , Nomor 86 Tahun 1986 tentang Persyaratan dalam Pendidikan dan Latihan;
- 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
- 13 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan: Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 005/800/222.02/2011 tanggal 30 Desember 2012 perihal rencana penanggulangan Bencana Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Penyelenggara dan Pengajar/Penyaji Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara dan Pengajar/penyaji sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai :
- a. Panitia Penyelenggara
 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan sosialisasi;
 2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan;
 3. Mempersiapkan materi, tenaga pengajar, akomodasi dan konsumsi;
 4. Melaksanakan tugas -tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
 - b. Pengajar/Penyaji
 1. Menyampaikan materi pelajaran kepada peserta sosialisasi sesuai dengan modul dan jadwal yang telah ditentukan;
 2. Menyampaikan/menyajikan materi kepada peserta sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditentukan;
 3. Menjawab pertanyaan/menjelaskan atas pertanyaan yang diajukan peserta terkait dengan materi yang disajikan;
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran kegiatan yang bersangkutan.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1. - 2012

g BUPATI PACITAN/2



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada: 

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPBD Propinsi Jawa Timur
di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Camat se-Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/13B/KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1 - 2012****SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI KESIAPSIAGAAN
MENGHADAPI BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung Jawab	TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
2	KETUA	Dra AMBAR RUK MINI, MM	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
3	WAKIL KETUA	SUGIJONO	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
4	SEKRETARIS I	SAKRIYONO	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
5	SEKRETARIS II	TITIK SUPRAPTINI	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
6	BENDAHARA	PANJI SUKARNO	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
7	OPERATOR KOMPUTER	a. SAMSUL HADI	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		b. EKO SUMINARNO	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
8.	PERLENGKAPAN	a. MUHTADI	Teknisi Komunikasi ORARI Pacitan
		b. WISNU DAIWA	Teknisi Komunikasi ORARI Pacitan
		c. OKTIVA DWI LESTARI	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 138 /KPTS/408.21/2012
TANGGAL : 2 - 1 - 2012

**SUSUNAN PENGAJAR / PENYAJI SOSIALISASI KESIAPSIAGAAN
MENGHADAPI BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

NO	NAMA/NIP PENGAJAR/PENYAJI	JABATAN DALAM DINAS
1	SUHARYANTO, SH, MM NIP.19590530 197901 1 001	Camat PACITAN
2	ANSHORI, BA NIP.19560413 198303 1 012	Camat ARJOSARI
3	DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, Msi NIP.19691012 198804 1 001	Camat NAWANGAN
4	SULAIMAN, S.Sos, MM NIP.19560709 198003 1 009	Camat SUDIMORO
5	M. FATKHURROHMAN, S.Sos, Msi NIP.19710304 199101 1 003	Camat TULAKAN
6	MAHFUD, S.Sos, Msi NIP.19570510 198205 1 001	Camat TEGALOMBO
7	SUGENG WIDODO, S.Sos, MM NIP.19640616 198503 1 010	Camat KEBONAGUNG
8	Drs.IMAM SUDJADI,MM NIP.19570704 198603 1 013	Camat BANDAR
9	Drs, SUPARDIYANTO, MM NIP.19611231 198211 1 003	Camat DONOROJO
10	Drs, JOKO SUYONO, MM NIP.19580227 198303 1 001	Camat PRINGKUKU
11	RINI SUSIATI, S.Sos NIP.19570131 198402 2 001	Camat PUNUNG
12	H. ARBANGI, S.Sos, Msi NIP.19620210 198202 1 003	Camat NGADIROJO
13	TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM NIP.19680525 199603 1 002	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
14	JURI, S.Sos NIP.19640716 198603 1012	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
15	RATNA BUDIONO, A,md NIP.19690504 199003 1 009	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
16	SUGIJONO NIP.19610828 198502 1 002	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan

* **BUPATI PACITAN**



INDARTATO